



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jawa tengah, 10 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH, NOMOR HANDPHONE 082361914504. DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL RATNADAINI98@GMAIL.COM ., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir KW simpang, 25 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 08 April 2021 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0133/011/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Blang Pulo, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah kurang lebih 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun selayaknya rumah tangga lainya kurang lebih Tiga Bulan.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran.
7. Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dengan perkataan yang tidak seharusnya diucapkan kepada Pemohon.
8. Bahwa Termohon merupakan istri yang malas yang melupakan Tugas nya sebagai istri, Termohon tidak patuh dan membangkang terhadap Pemohon.
9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Pemohon masih memberikaran kesempatan kepada Termohon untuk merubah Sifat dan tingkah laku terhadap Pemohon.
10. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman lagi.
11. Bahwa setiap terjadi cekcok dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, Termohon berkata memang sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon.
12. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di kampung Blang Pulo, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;
14. Bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan oleh aparaturnya di kampung Blang Pulo, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bener namun tidak juga mencapai kesepakatan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj,i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan di Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 0133/011/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah status duda dan Termohon status gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bener rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah perkawinan berjalan 3 bulan mulai ada pertengkaran dan sekarang mereka telah pisah rumah sejak 21 Februari 2021 yang masalahnya Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan telah beberapa kali pisah ranjang ;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtuanya di xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Langsa, xxxx xxxxxx selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan oleh keluarga yang dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki keturunan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bersama dirumah Pemohon.
- Bahwa awal rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang mereka pisah rumah sejak bulan Februari 2021 karena pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak desa dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orangtuanya di kabupaten langsa hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1 dan P.2 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,. Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 berisikan tentang KTP dan selama menikah tinggal di kabupaten Bener Meriah maka terkait bukti P.1 membuktikan permohonan Pemohon dapat di periksa di Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008 yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/011/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pasal 174, 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/011/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang karena pertengkaran keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi suami Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut'ah dan nafkah iddah adalah hak Termohon, yang ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak meminta haknya berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak hadir dipersidangan, maka hakim perlu mencari kebenaran apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak sehingga ia berhak mendapatkan hak-haknya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua orang saksi Pemohon, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan selama sidang tidak pernah hadir maka Majelis berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg Termohon termasuk istri yang nusyuz sehingga menurut Pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj,i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

YUNANTO, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp465.000,00
- PNPB	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp,00
- Penggandaan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)